



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2505/SEK/PL.07/10/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Penerapan dan Penilaian PIPK 2022

27 Oktober 2022

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
  2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
  5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
  6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- di -  
Tempat

Untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-29/PB/PB.6/2022 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi pada *point* 5.c yang meminta untuk segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Saudara diminta untuk melakukan penerapan dan penilaian PIPK untuk tahun 2022 dengan akun signifikan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022, yaitu:

1. Persediaan Barang Konsumsi dan Bahan untuk Pemeliharaan (1171xx);
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (52311x);

Penerapan dan Penilaian PIPK tersebut berjalan secara paralel sampai dengan 30 November 2022. Adapun ketentuan-ketentuan untuk Penerapan dan Penilaian PIPK 2022 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja wajib melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK dengan berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
  - d. Petunjuk teknis Pelaksanaan Penerapan dan Penilaian PIPK 2022;
2. Satuan Kerja diminta membentuk Tim Penerap dan Penilai tingkat satuan kerja;

3. Koordinator Wilayah membentuk Tim Penilai PIPK tingkat Wilayah yang dapat merupakan gabungan antar Pengadilan Tingkat Banding (PT-PTA-DILMILTI-PTTUN);
4. Tim Penilai tingkat wilayah melakukan penilaian dengan sistem sampling/uji petik kemudian menyusun Penilaian Gabungan Tingkat Wilayah;
5. Penerapan dan Penilaian PIPK yang dilakukan oleh Tim Penerap dan Penilai tingkat Satuan Kerja digabungkan oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah untuk dinilai kembali oleh Tim Penilai Tingkat Mahkamah Agung sebagai objek penilaian dengan metode sampling/uji petik;
6. Kriteria Hasil Penilaian atas Penerapan PIPK, antara lain:
  - a. Memadai, Efektif;
  - b. Memadai, Efektif dengan Pengecualian;
  - c. Tidak Memadai, Mengandung Kelemahan Material;
7. Hasil Penilaian PIPK yang disusun oleh Tim Penilai PIPK tingkat Mahkamah Agung akan disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan reviu sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
8. Penerapan dan Penilaian PIPK merupakan tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun;
9. Petunjuk teknis dan contoh penerapan dan penilaian PIPK dapat diakses pada tautan [bit.ly/pipk2022](https://bit.ly/pipk2022);
10. Hasil Penerapan dan Penilaian PIPK 2022 selanjutnya diunggah pada media penyimpanan online masing-masing (g-drive) kemudian mengisi link [bit.ly/pipk2022](https://bit.ly/pipk2022); dan
11. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan dan Penilaian PIPK akan menjadi bahan laporan kepada Pimpinan terkait penilaian kinerja;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan Yth. :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.